

SURAT KEPUTUSAN
INSTUTUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : IN.25/KU.00/SK/ 113 /2016
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Penasihat Akademik;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 No. 025.04.2.423786/2016 tanggal 26 November 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016, dengan tugas sebagai berikut:
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi mahasiswa IAIN Jember;
2. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas, Ketua Jurusan melalui Ketua Program Studi.
- Kedua** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada honor DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2016.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 22 Januari 2016

Rektor,



***Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE.,MM.**

NIP. 19660322 199303 1 002

Terbuan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi IAIN Jember;